



WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI
"TUNAS BARU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Nagari sebagai unit ekonomi ditujukan untuk memperkuat sistem ekonomi Nagari melalui pengelolaan potensi/aset Nagari dan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari Inderapura Selatan
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari baik menyangkut pendirian, sektor usaha, manajemen kelembagaan serta pengembangan dan pembubaran BUMN, perlu adanya pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari secara terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/ kekhasan masing-masing Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari Inderapura Selatan tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159)

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN

dan

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Nagari adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Nagari dan badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Aparat Nagari sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari;
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
9. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disingkat dengan BUMNag adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan;
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan AD adalah aturan tertulis BUMNag yang disusun oleh Tim Perumus dan disepakati bersama melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
11. Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat dengan ART adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur secara teknis operasional tentang BUMNag sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar;
12. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Nagari baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMNag;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
14. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BAMUS;
15. Pemilik adalah Pemerintah Nagari dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMNag;
16. Kepengurusan BUMNag adalah Pengelolaan BUMNag yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pelaksana Operasional;

17. Pelaksana Operasional selanjutnya disebut dengan Direksi adalah pengurus pengelola BUMNag yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Benahara dan Kepala Unit Usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendirian BUMNag adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMNag adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Nagari dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari; *
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari;
- c. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Nagari Inderapura Selatan bernama **"TUNAS BARU"** dan selanjutnya disebut dengan BUMNag TUNAS BARU.
- (2) BUMNAG berkedudukan di Pusat pemerintahan Nagari, atau tempat lainnya di Wilayah Nagari dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- (3) Wilayah kerja usaha BUMNag dapat diluar dari wilayah kedudukannya dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV ASAS PENDIRIAN

Pasal 5

BUMNag dalam melakukan usahanya berasaskan pada Asas :

- a. Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
- b. Pengayoman ;
- c. Pemberdayaan ;
- d. Keterbukaan.

BAB V BENTUK KEGIATAN BUMNAG

Pasal 6

- (1) BUMNag dibentuk berupa Perusahaan Nagari (PERUSNAG).
- (2) Kegiatan BUMNag harus sesuai dengan tujuan pendirian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JENIS DAN BENTUK USAHA BUMNAG

Pasal 7

- (1) Jenis dan Bentuk Usaha BUMNag meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :
 - a. Pelayanan Umum (serving) atau bisnis sosial (social business) sederhana yang akan memberikan keuntungan financial dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: usaha penyediaan air minum Nagari, usaha listrik Desa, Lumbung Pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. Bisnis Penyewaan (renting) untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari, meliputi: Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik Nagari, dan Barang Sewaan Lainnya.
 - c. Usaha Perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi: PPOB (Payment Point Online Bank) atau penyedia jasa layanan online adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM, cicilan Motor, pembayaran asuransi, penjualan pulsa, dan lain-lain, Pasar Desa untuk Memasarkan Produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya

- d. Bisnis produksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi: Pabrik Es, Pabrik Asap Cair, Pabrik Gula, Pabrik Garam, Perdagangan Hasil-hasil Pertanian, Sarana Produksi Pertanian, Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/Perikanan, Sumur Bekas Tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - e. Usaha/bisnis Keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari, berupa kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.
 - f. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari, baik dalam skala lokal Nagari maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNag agar tumbuh menjadi usaha bersama, meliputi: pengembangan kapal berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, Desa/Nagari Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (2) Usaha BUMNag yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada.
 - (3) Jenis dan Bentuk-bentuk kegiatan Usaha yang akan dikelola oleh BUNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal BUMNag sekurang-kurangnya sebesar 60 % (enam puluh satu per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Pemerintah Nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal awal BUMNag berasal dari APBNag;
- (3) Modal BUMNag terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari;
 - b. Penyertaan modal dari masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APBNagari;
 - d. Aset Nagari yang diserahkan kepada BUMNag disalurkan melalui mekanisme APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Pemerintah Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal BUMNag dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagai modal awal adalah sebesar Rp. 25,000,000- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari APBNagari Indrapura Selatan Tahun Anggaran 2017.
- (3) Penyertaan Modal berikutnya ditentukan dengan Proposal usulan tambahan Permodalan yang dibuat oleh Direktur BUMNag dan diajukan kepada Nagari sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran (APB Nagari) tahun berikutnya.

Pasal 11

Aset Nagari yang diserahkan

- (1) Aset Nagari yang diserahkan kepada BUMNag untuk dikelola terlebih dahulu dilakukan perhitungan nilai ekonomisnya oleh tim penilai aset nagari.
- (2) Hasil penilaian aset Nagari oleh Tim Penilai Aset disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah musyawarah Nagari yang diagendakan khusus untuk itu.
- (3) Aset Nagari yang telah dihitung nilai ekonomisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk dikelola oleh BUMNag sebagai Modal dan kekayaan BUMNag.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APBNagari;
 - d. Aset Nagari yang diserahkan kepada BUMNag disalurkan melalui mekanisme APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Pemerintah Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal BUMNag dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagai modal awal adalah sebesar Rp. 25,000,000- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari APBNagari Inderapura Selatan Tahun Anggaran 2017.
- (3) Penyertaan Modal berikutnya ditentukan dengan Proposal usulan tambahan Permodalan yang dibuat oleh Direktur BUMNag dan diajukan kepada Nagari sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran (APB Nagari) tahun berikutnya.

Pasal 11

Aset Nagari yang diserahkan

- (1) Aset Nagari yang diserahkan kepada BUMNag untuk dikelola terlebih dahulu dilakukan perhitungan nilai ekonomisnya oleh tim penilai aset nagari.
- (2) Hasil penilaian aset Nagari oleh Tim Penilai Aset disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah musyawarah Nagari yang diagendakan khusus untuk itu.
- (3) Aset Nagari yang telah dihitung nilai ekonomisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk dikelola oleh BUMNag sebagai Modal dan kekayaan BUMNag.

- (4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUMNag dilakukan atas usulan dari masyarakat dan atau Pengurus BUMNag dan disetujui oleh Penasehat.

BAB X ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 15

- (1) Organisasi BUMNag terpisah dari Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (2) Kepengurusan BUMNag terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kepengurusan BUMNag terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Badan Pemeriksa atau Pegawai;
 - c. Pelaksana Operasional,
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh *ex officio* oleh Wali Nagari;
- (3) Badan Pemeriksa atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berasal dari unsur BAMUS, hal ini sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag;
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau sebutan lainnya berasal dari kalangan profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki kemauan untuk membangun nagari;
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan dengan lembaga pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari, ASN/PNS, TNI/POLRI, Anggota DPDR/DPRD, dan sedang menjalankan ikatan kontrak kerja dengan pekerjaan atau lembaga lainnya;
- (6) Sistem dan mekanisme pemilihan Pelaksana Operasional dilaksanakan dengan cara seleksi terbuka.
- (7) Kepengurusan BUMNag ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 17

Persyaratan Pengurusan BUMNag, sebagai berikut :

- a. bertempat tinggal dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Nagari.

Pasal 18

- (1) Batas usia untuk dapat menjadi kepengurusan BUMNag mulai dari usia 25 tahun sampai berumur 56 tahun.
- (2) Masa bakti Penaschat sesuai dengan masa jabatannya sebagai Wali Nagari;
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional BUMNag Iderapura Selatan adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkan sebagai pengurus Pelaksana Operasional melalui Surat Keputusan Wali Nagari dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya.
- (4) Masa bakti Pengawas Inderapura Selatan adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkan sebagai pengawas melalui Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 19

- (1) Masa Bakti/Kerja Kepengurusan BUMNag dapat berakhir apabila :
 - a. telah selesai masa bhaktinya;
 - b. meninggal Dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik;
 - e. dinyatakan melakukan Tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- (2) Pengurus BUMNag akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan untuk perpanjangan masa kerjanya sebagai kepengurusan BUMNag.

BAB XI
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 20

- (1) Penasehat berkewajiban :
 - a. membina BUMNag dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. mengawasi pengelolaan BUMNag serta dapat memberikan saran dan pendapat .
- (2) Badan Pemeriksa atau Pengawas berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUMNAG termasuk pelaksanaan Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Nagari dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan
- (3) Pengurus Berkewajiban :
 - a. mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMNAG dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMNAG;
 - b. membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Nagari dan Pembina;
 - c. menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Nagari.

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

Pasal 21

Perencanaan, kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMNag ditetapkan oleh Pengurus BUMNag setelah mendapatkan persetujuan dari Penasehat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal modal BUMNag dimiliki oleh beberapa Nagari atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Jika BUMNag menderita kerugian, maka kerugian tersebut menjadi ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.

BAB XIII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 23

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMNag yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMNag;
 - b. bagi hasil usaha untuk pendapatan Nagari dan kepada pemilik modal lainnya;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (1) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang hasil usaha selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA DAN
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

- (1) BUMNag dapat melakukan kerjasama antara 2 (dua) BUNag atau lebih;
- (2) Kerjasama antara 2 (dua) BUNag atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMNag yang bekerjasama;
- (4) Kegiatan kerjasama antara 2 (dua) BUNag atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Nagari masing-masing yang melakukan kerjasama;

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMNag dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;

- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Nagari;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Nagari dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Nagari dan BAMUS; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Nagari dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (4) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama BUMNag selanjutnya diatur dalam Perjanjian Bersama

BAB XV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanan Operasional BUMNag wajib melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMNag kepada Penasehat secara *ex officio* dijabat oleh Wali Nagari secara berkala;
- (2) Pelaksana Operasional BUMNag bertanggungjawab atas kelancaran dan keberhasilan usaha BUMNag.
- (3) Kerugian yang dialami oleh BUMNag menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUMNag;
- (4) Pelaksana Operasional BUMNag karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMNag wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (5) Tata cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, Arahan, Supervisi dan Pelatihan.

BAB XVII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag;
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari;
- (3) Unit usaha milik BUM Nagari yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 29

- (1) BUM Nagari dibubarkan dengan Peraturan Nagari;
- (2) BUM Nag dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus atau Pailit ;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMNag tersebut harus dibubarkan;
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Nagari;
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMNag menjadi milik Pemerintah Nagari.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran BUMNag selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

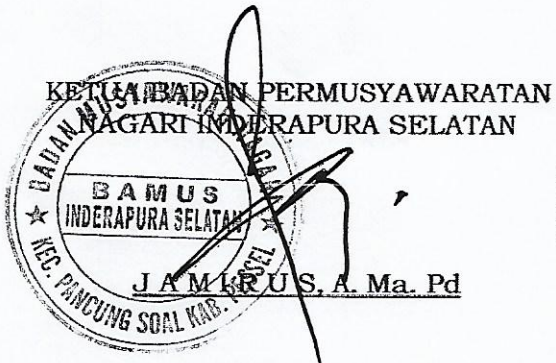
Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini ,akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Pasal 31

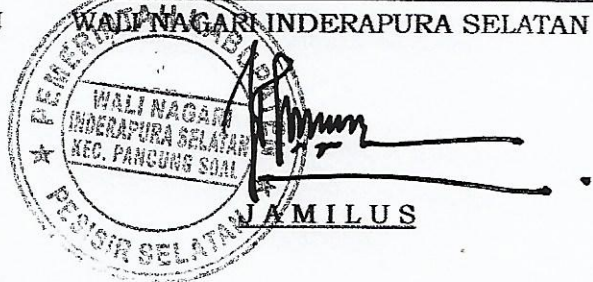
Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Inderapura Selatan.



Ditetapkan di : Inderapura Selatan

Pada tanggal : Februari 2017



Diundangkan : di Inderapura Selatan

Pada tanggal : Februari 2017

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA SELATAN

HENOKL B, S.Pd

LEMBARAN NAGARI INDERAPURA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 05